

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN

Enos Paselle<sup>1</sup>, Annivelorita<sup>2</sup>, Sulis Setyawati,<sup>3</sup> Teguh Riyanto,<sup>4</sup> Ahmad Benni<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi AN Fisip Unmul

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul

<sup>3</sup> Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul

<sup>4</sup> Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul

<sup>5</sup> Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul

Alamat Korespondensi : epaselle1974@gmail.com

### **Abstract**

*This study describes the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management from the village fund planning dimension and the village fund allocation dimensions. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicate that the dimensions of village fund planning are carried out through village meetings and the dimensions of village fund allocation consider aspects of transparency and relevance of community needs.*

**Keywords: accountability, village fund allocation**

### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari dimensi perencanaan dana desa dan dimensi pengalokasian dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi perencanaan dana desa dilaksanakan melalui musyawarah desa dan dimensi pengalokasian dana desa mempertimbangkan aspek transparansi dan relevansi kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci : akuntabilitas, alokasi dana desa**

### **Pendahuluan**

Pada era reformasi sistem otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat yang lebih transparan dan partisipatif, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan pelaksanaan kegiatan dan diharapkan hasil-hasil dari program Alokasi Dana Desa dapat segera terwujud dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan ekonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah di tingkat atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Atas dasar itulah dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemberian hak keuangan melalui kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun dasar hukum mengenai hal itu adalah UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 pasal 97 ayat (2) bahwa pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh

desa, dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing, dan pasal 100 tentang Belanja Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Selanjutnya, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi dasar hukum ADD. Otonomi Daerah tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan, maka untuk memperjelas tentang keuangan desa dikeluarkan Permendes PDT, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mempunyai prinsip-prinsip, bahwa dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Idealnya pengalokasian dana desa diupayakan agar dalam pengelolaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan diberikannya dana tersebut. Maka pengalokasian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya dalam rangka terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan antar desa secara merata dan untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan. Pentingnya pemberian anggaran kepada desa ini dilakukan mengingat bahwa Pemerintah Desa tidak akan dapat melaksanakan kewenangan dan fungsinya dengan baik.

Namun tidak kalah pentingnya adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Dikarenakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan public dan pembangunan, hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan public dan pembangunan tetapi juga terlihat

pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah, serta akuntabilitas penganggarnya. Berbagai aspek atau dimensi dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni dimensi pemberdayaan masyarakat, dimensi pembangunan desa, dimensi pengalokasian dana desa, dan dimensi perencanaan keuangan atau dana desa.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas alokasi dana desa dari dimensi pengalokasian dana desa, dan perencanaan dana desa.

### **Kerangka Teori**

Berpedoman pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Publik menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dana serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sehingga dapat dipahami secara sederhana, akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya beberapa konsep yang menjelaskan tentang akuntabilitas, sebagaimana Darise (2006:25) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jauh diuraikan oleh Mardiasmo (2002:20) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Sedangkan Nurcholis (2011:82) menjelaskan secara singkat bahwa akuntabilitas artinya dipertanggungjawabkan secara legal. Hal yang berbeda dikaji dari aspek kelembagaan Santosa (2008:131) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang

berkepentingan. Sementara lebih spesifik dari aspek visi misi institusi pendapat dari Sedarmayanti (2012:3) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan akuntabilitas dikaji dari aspek stakeholders dari UNDP (Sedarmayanti 2012:8) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*Civil Society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Agak berbeda dikaji dari aspek hierarki lembaga dan aspek moral sebagaimana Webster (dalam Waluyo 2007:190) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggunggugatkan, bertanggungjawab dan akuntabel. Arti kata akuntabel, adalah dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan dan memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit.

Mengacu pada pemahaman beberapa konsep akuntabilitas maka dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dilakukan melalui suatu bentuk atau media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik kepada para stakeholders. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas alokasi dana desa dari dimensi pengalokasian dana desa, dan perencanaan dana desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi suatu proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Selanjutnya, pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendes tersebut Pasal 8 Ayat 4 adalah sebagai berikut: a) semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

b) khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; c) program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; d) setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; e) kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; f) pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; g) pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama; h) untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; dan pengembalian kelebihan pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Siagian (1997:228) menyatakan bahwa dalam mengatur dan mengurus keuangan dan anggaran oleh pemerintah perlu adanya pendekatan kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem pendekatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang sering digunakan pemerintah antara lain, sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran didasarkan hasil karya atau kinerja. Pada sistem anggaran tradisional secara umum terdapat 4 tahap yang biasa dilakukan antara lain: 1) tahap penyusunan anggaran, 2) tahap Pelaksanaan Anggaran, 3) tahap Pemeriksaan Pembukuan, dan 4) tahap pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Untuk menjamin laporan yang memenuhi persyaratan, maka diperlukan ketaatan terhadap pedoman, petunjuk dan prosedur yang ada, sehingga laporan benar-benar dapat dijadikan petunjuk mengenai gambaran tentang keberhasilan yang diraih dan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan anggaran. Dari dua sistem pendekatan pengelolaan yang telah diuraikan diatas maka penulis perlu menegaskan pada tahap-tahap mana yang harus perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran pada Pemerintahan Desa khususnya pada proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini menetapkan untuk tahapan yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah pada proses, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, tata pembukuan atau *accounting*, dan pelaporan pertanggungjawaban. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2. Ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa

dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang dijelaskan pada Ayat 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dan tugas Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, serta menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 6.

Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa, lalu Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada bupati, berikutnya kepala bagian pemerintahan desa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim

pendamping kecamatan. Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:107) pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki, sehingga kebijakan pemberian ADD disatu sisi merupakan instrumen yang penting untuk menjadi karena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang mengelola pemerintahan desa seperti Pemerintah Desa (Pendes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, dalam mewujudkan pemerintahan yang *responsive* dan *partisipatif* terhadap kepentingan masyarakat. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi yang telah diberikan agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut: 1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Mengacu uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengalokasian dana desa adalah untuk dapat menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Azas-azas yang terdapat dalam Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011:89) adalah a) azas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); b) azas adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu misalnya kemiskinan, keterjangkauan pendidikan dasar, kesehatan

dan lain-lain selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); c) variabel Independen utama terdiri dari kemiskinan dan keterjangkauan, d) variabel Independen tambahan terdiri dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Unit Komunitas di Desa. Besarnya presentasi perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. Perumusan dan perhitungan ADD dilakukan oleh tim fasilitasi Kabupaten dan rincian perhitungan ADD masing-masing desa.

Menurut Nurcholis (2011:89-90) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Wali Kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik Desa (BUMDesa), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan sosial budaya.

### **Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Alokasi Dana Desa**

Di dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan pelaksanaan ADD adalah pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD. Jenis pelaporan meliputi laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD, dan laporan

akhir, artinya laporan yang dibuat pada akhir tahu anggaran dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa sedangkan bentuk pelaporannya berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah Laporan Berkala dan Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa.

### **Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pembangunan menurut Siagian (2000:24) adalah rangkain usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik yang didambakan, oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan tersebut terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Pengertian pembangunan menurut Myrdal (dalam Astuti 2003:2) adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dengan kata lain pembangunan lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan, yang mana proses ini menambah pendapat selama suatu periode waktu yang lama. Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman tentang makna pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan lembaga-lembaga nasional serta percepatan/akselerasi

pendapatan suatu masyarakat, mengatasi pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Selanjutnya, menurut Sulistiyani (2004:79) juga memberikan pengertian bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Sedangkan pemberdayaan menurut Parson (dalam Soeharto, 2005: 59) adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Lebih jauh diuraikan oleh Sulistiyani (2004:80) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan kognitif, psikomotorik, efek dengan pengarahannya sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Senada pendapat Ite (dalam Suharto 2006: 58), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung.

Suharto (2005:58) berpendapat bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas dari mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan maupun rasa sakit, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang serta jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok lemah dan tidak berdaya adalah: a) kelompok lemah secara struktural, baik secara kelas, *gender* maupun etnis; b) kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, *gay*, lesbian, masyarakat terasing; c) kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga. Lebih jauh disampaikan bahwa beberapa prinsip digunakan dalam memberdayakan menurut Suharto (2005:68-69) yaitu: 1) pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama seperti *partner*; 2) proses pemberdayaan menempatkan diri sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan; 3) masyarakat harus melibatkan diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan; 4) kompetisi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya

pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat; 5) solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor tersebut; 6) jaringan-jaringan informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetisi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang; 7) masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri; 8) tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan; 9) pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif; 10) proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi; dan 11) pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini menggali fakta, data, dan informasi yang bersifat uraian dan tidak bersifat angka. Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa melalui dimensi atau aspek pembangunan desa, pengalokasian dana desa, perencanaan dana desa, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk teknik interview, pengamatan, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Hubberman.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dimensi Perencanaan Dana Desa**

Perencanaan dana desa dibahas dalam R-APBDes yang dibahas melalui musyawarah desa atau musrenbang yang melibatkan semua pihak baik tingkat desa hingga pemerintah kabupaten. Perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa tersebut menyesuaikan dengan penjadwalan kegiatan (waktu), kebutuhan atau prioritas pembangunan di desa (manfaat) dan anggaran (biaya) yang ada. Sebagaimana pendapat Perencanaan berdasarkan Louis. A. Allen dalam Siswanto (2005:45) perencanaan terdiri dari aktivitas prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, penetapan dan interpretasi kebijakan dioperasikan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mengambil suatu keputusan dalam penetapan tujuan. Perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dari segi waktu pelaksanaan yang telah dilakukan sudah berjalan baik. Waktu adalah sebuah hal yang penting, waktu merupakan batasan dan menjadi pengukuran akan pekerjaan, usia, dan lain sebagainya. Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi (1998:46). Dari hasil penelitian ini senada dengan apa yang dikemukakan Choan-Seng Song yang mengemukakan waktu adalah sebuah ruang yang didalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluas agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal yang akan menguntungkan untuk orang lain. Dan waktu itu akan menjadi sebuah bentuk kesempatan untuk siapapun yang ingin lebih maju. Selanjutnya temuan penelitian diketahui bahwa dari segi biaya yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa hingga saat ini tentunya belum cukup maksimal dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang mengakibatkan keterlambatan pengerjaan pembangunan struktur dan infrastruktur desa. Keterlambatan pencairan dana desa tersebut mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan, aspek biaya mempengaruhi proses kegiatan secara keseluruhan. Karena kegiatan desa pada umumnya memerlukan anggaran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya. Dari segi mutu yang telah dilakukan juga telah berjalan dengan baik, mutu ini juga tentunya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa sebagaimana pengakuan masyarakat yang mengaku sangat senang dan memberikan kemudahan dalam membangun struktur dan infrastruktur yang ada di desa.

### **Dimensi Pengalokasian Dana Desa**

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa keakuratan akuntabilitas pengalokasian dana desa mengenai laporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Sebagaimana pendapat Mahmudi (2007:9-11) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban tersebut jelas maksudnya. Selanjutnya hasil penelitian diketahui bahwa transparansi akuntabilitas pengalokasian dana desa bahwa Pemerintah Desa

belum transparansi kepada masyarakat mengenai APBDesa khususnya Dana Desa yang teranggarkan, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata sehingga masih ada beberapa RT yang tidak mendapatkannya, proyek yang dimaksud itu seperti semenisasi jalan. Dan faktor pendukung diberlakukannya transparansi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yaitu Peraturan Desa yang mengikat masyarakat desa itu sendiri yang diatur, dirancang oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga masyarakat desa juga mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran Dana Desa tersebut. Seharusnya mengacu pada pendapat Djalil (2014:403) bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa sehingga dana-dana Desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggung jawabkan dengan terbuka kepada masyarakat Desa. Dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendorong para pemegang kekuasaan untuk mengumumkan tujuan-tujuan kebijaksanaan secara terbuka. Untuk ketepatan waktu bahwa Pemerintah Desa belum tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut padahal kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek ketepatan waktu. Sebagaimana pendapat Russel (2003) ketepatan waktu adalah Laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa laporan pertanggungjawaban harus dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas dan relevansi dalam pengalokasian dana desa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa hal ini disebabkan karena pihak desa sampai saat ini masih melaksanakan program-program dari Musrenbangdes pada kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya dan perolehan dana yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini belum sejalan dengan konsep dari Pasolong (2012:69) validitas adalah sejauhmana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Sedangkan aspek keandalan informasi dari temuan penelitian menunjukkan bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena dalam pembuatan APBDesa telah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Sebagaimana pendapat Mahmudi (2007:9-11) keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa dimensi yang telah dijelaskan dalam pembahasan penelitian, maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dijelaskan dari dimensi perencanaan dana desa dan dimensi pengalokasian dana desa.

Dimensi perencanaan dana desa dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yakni waktu namun belum digunakan dengan baik atau penjadwalan kegiatan, kebutuhan atau prioritas dalam hal manfaat, dan aspek anggaran atau biaya yang terbatas. Sedangkan dimensi pengalokasian dana desa dalam akuntabilitas alokasi dana desa didasarkan pada aturan yang ada. Akuntabilitas pengalokasian dikaji dari aspek transparansi belum optimal, aspek validitas dan relevansi dengan kebutuhan desa juga belum sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk itu perlu adanya mekanisme akuntabilitas pengelolaan PNPM Mandiri pedesaan yang mengkaji dari dimensi legal, dimensi administrative/organisasi, dimensi moral, dan dimensi politik.

### **Daftar Pustaka**

- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. PT. Semesta Rakyat Merdeka: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi.2007. *Manajmen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama: Bandung.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi*. PT. Mandar Maju: Bandung.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. PT. Mandar Maju: Bandung.

Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2014 tentang desa. Surabaya: Rona Publishing

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa